



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor POS	: 1.I.31/POS/2024
Tanggal Pembuatan	: 8 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 15 Januari 2024
Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Nama : Yuli Haryanto, S.E., M.Si NIP : 1976070120000310002
Nama POS	: Penetapan Informasi Yang Dikecualikan

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layarian Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan

Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi BPMP Provinsi Kalsel3. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku6. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)7. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar dan8. Mampu mempraktikkan budaya 5S (senyum sapa, salam, sopan dan santun).
--


Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. POS Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan2.3.

Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Scanner/Printer2. Jaringan Internet3. Mesin Foto Copy4. Meja, Kursi, Alat Tulis Kantor

Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dalam berkas kearsipan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan secara elektronik dan/atau manual
--

POS Penetapan Informasi Yang Dikecualikan BPMP Prov. Kalsel

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Penelaah Teknis Kebijakan	PPID	Koordinator or PPID	Pengadministrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan validasi informasi yang akan ditetapkan sbg informasi yang dikecualikan beserta dokumen pengujian konsekuensinya dan memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya (jika ada)					Disposisi/Surat Pengantar	3 Jam	Dokumen pengujian konsekuensi yang tervalidasi dan pertimbangan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya.	
2	Melakukan telaah dokumen pengujian konsekuensi dan hasil pertimbangan atas informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya (jika ada)					Dokumen pengujian konsekuensi yang tervalidasi dan pertimbangan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu	2 Jam	Hasil identifikasi pertimbangan informasi yang dikecualikan	
3	Mengusulkan daftar informasi yang akan di tetapkan sebagai informasi yang dkecualikan					Hasil identifikasi pertimbangan informasi yang dikecualikan	1 Jam	Usulan daftar informasi yang dikecualikan	
4	Memberikan persetujuan atau menolak atas usulan daftar informasi yang dikecualikan beserta alasan				Tidak Setuju	Usulan daftar informasi yang dikecualikan	3 jam	Penetapan daftar informasi yang di kecualikan	
5	Menetapkan informasi yang dikecualikan			Setuju		Penetapan daftar informasi yang dikecualikan	2 jam	Dokumen penetapan daftar informasi yang dikecualikan	
6	Mendokumentasikan informasi publik yang di kecualikan dalam bentuk softcopy dan atau hardcopy, serta memastikan tempat penyimpanan informasi aman					Laporan Hasil pengujian konsekuensi informasi yang akan dikecualikan	30 Menit	Hasil dokumentasi penetapan daftar informasi yang di kecualikan	Dokumen berupa berita acara pengujian konsekuensi dan surat keputusan penetapan informasi yang dikecualikan 2 Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan